

**IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PRAKTIK
KEUANGAN ISLAM MODERN (KIM): SEBUAH TRANSFORMASI
DARI KEPATUHAN FORMAL MENUJU KESEJAHTERAAN
SUBSTANTIF**

Parlindungan¹, Mirzah Ikmaliyah², Dhea Alpina Giawa³, Heru Kurniawan⁴, Ismail⁵

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: parlindungann08@gmail.com¹, mirzahikmaliyah22@gmail.com², dhealpina@gmail.com³,
hrukrn6780@gmail.com⁴, ismail@fai.uisu.ac.id⁵

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam praktik Keuangan Islam Modern (KIM) serta mengidentifikasi tantangan dalam transformasi dari kepatuhan formal menuju kesejahteraan substantif. Menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur nasional dan internasional terkini (2020–2025), penelitian ini mengeksplorasi isu-isu multidimensi seperti formalisme produk, kelemahan pengukuran kinerja berbasis Maqashid, serta keterbatasan tata kelola syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi produk berbasis utang (debt-based) masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan ekonomi. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan Kerangka Standardisasi Metrik Maqashid (K-SMM) untuk menyempurnakan Maqashid Shariah Index (MSI) dengan mengintegrasikan indikator sosial-ekonomi global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, dikembangkan model Dewan Pengawas Syariah (DPS) Strategis Independen guna memperkuat akuntabilitas syariah melalui audit dan pengawasan berbasis Maqashid. Penelitian ini juga mengajukan kerangka Maqashid-Fintech yang menantikan inovasi keuangan digital dengan tujuan keberlanjutan seperti Green Sukuk dan Qardh Hasan digital. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan perlunya reposisi KIM dari orientasi kepatuhan formal menuju paradigma Maqashid Compliance yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial ekonomi global..

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Keuangan Islam Modern; Maqashid Shariah Index; Tata Kelola Syariah; Kesejahteraan Substantif.

PENDAHULUAN

Perkembangan Keuangan Islam Modern (KIM) menandai salah satu pencapaian ekonomi yang paling signifikan dalam sejarah kontemporer umat Islam. Dalam beberapa dekade, industri ini telah tumbuh menjadi pemain global dengan nilai aset melampaui triliunan dolar, mencakup berbagai sektor mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi (takaful), hingga fintech syariah. Pertumbuhan ini didorong oleh prinsip fundamental Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance), yaitu penjaminan bahwa seluruh aktivitas dan produk keuangan bebas dari elemen terlarang seperti riba, gharar, dan maysir (Fahmi, 2022). Institusi KIM secara aktif mengadaptasi instrumen modern seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan penerbitan sukuk sambil memastikan kesesuaian formal dengan fikih muamalah.

Namun, di balik narasi keberhasilan kuantitatif ini, muncul kritik yang semakin menguat mengenai kualitas etis dan dampak sosial dari KIM. Kritikus berpendapat bahwa fokus yang berlebihan pada kepatuhan formal akad (kontrak) telah menyebabkan industri terjebak dalam formalisme kontrak (legal hila). Dalam banyak kasus, produk syariah hanya mengalami modifikasi struktural minimum, sehingga secara fungsional menyerupai produk konvensional. Misalnya, praktik murabahah yang seringkali didesain untuk menghasilkan tingkat pengembalian tetap yang terasosiasi dengan suku bunga pasar, membuat dimensi keadilan distributif (tujuan syariah) menjadi kabur (Aprilio, 2021).

Fenomena ini, yang sering disebut sebagai "Kesenjangan Maqashid", menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah belumlah cukup hanya untuk menyediakan alternatif produk. Ia harus mampu memberikan solusi substantif yang berorientasi pada tujuan tertinggi syariat Islam, yaitu Maqashid Syariah. Maqashid Syariah adalah kerangka filosofis yang menjamin terciptanya kemaslahatan (maslahah) dan kesejahteraan yang komprehensif bagi seluruh umat manusia. Tujuan ini melampaui sekadar legalitas formal dan menuntut institusi KIM untuk secara aktif memelihara lima kebutuhan primer (dharuriyyat): Hifzh al-Din (Agama), Hifzh al-Nafs (Jiwa), Hifzh al-'Aql (Akal), Hifzh al-Nasl (Keturunan), dan Hifzh al-Mal (Harta) (Algafari & Andrina, 2024).

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini adalah untuk menjembatani disparitas antara idealisme Maqashid Syariah yang menuntut keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan, dengan praktik Keuangan Islam Modern yang seringkali terperangkap dalam pragmatisme pasar dan formalisme hukum, sehingga gagal memaksimalkan kontribusi sosialnya (Wahyuni & Nurhayati, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dan implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam praktik Keuangan Islam Modern (KIM). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, memerlukan penelaahan terhadap gagasan, teori, dan hasil penelitian sebelumnya guna membangun pemahaman yang komprehensif tentang transformasi paradigma dari kepatuhan formal menuju kesejahteraan substantif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku-buku akademik, laporan lembaga keuangan syariah, serta dokumen resmi dari regulator terkait. Literatur yang digunakan mencakup publikasi terkini dalam rentang tahun 2020–2025, agar hasil analisis tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam sistem keuangan Islam dan penerapan Maqashid Syariah di era digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur seperti formalisme

produk, pengukuran kinerja berbasis Maqashid Shariah Index (MSI), independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta keterkaitan Maqashid dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Setiap temuan dianalisis dengan membandingkan pandangan para ahli dan hasil penelitian empiris, untuk menemukan kesenjangan dan arah transformasi yang dibutuhkan dalam praktik KIM.

Prosedur analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data disusun secara sistematis untuk menunjukkan hubungan antara teori dan praktik. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara argumentatif dengan menekankan kontribusi Maqashid Syariah terhadap pencapaian keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang valid dan bernilai strategis bagi pengembangan Keuangan Islam Modern berbasis Maqashid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka dan analisis kritis yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip Maqashid Syariah telah diimplementasikan dalam Keuangan Islam Modern (KIM), serta tantangan yang terus dihadapi dalam transformasi dari kepatuhan formal menuju kesejahteraan substantif. Berdasarkan sintesis literatur, terdapat tiga temuan utama yang kemudian menjadi dasar pembahasan, yaitu:

- 1) kecenderungan formalisme produk keuangan syariah berbasis utang yang masih dominan,
- 2) keterbatasan alat ukur kinerja berbasis Maqashid yang bersifat seragam dan komprehensif, serta
- 3) lemahnya tata kelola syariah terutama dari sisi independensi dan peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS). Temuan-temuan ini memperkuat argumentasi bahwa transisi menuju Maqashid Compliance masih belum optimal dalam praktik industri keuangan syariah.

1. Implementasi Maqashid Syariah dalam Produk Keuangan

Industri keuangan Islam cenderung lebih fokus pada kepatuhan hukum terhadap akad-akad yang diizinkan dalam fikih muamalah, seperti murabahah, ijarah, dan istishna'. Namun, mayoritas produk yang beredar masih berbasis utang (debt-based) yang menghasilkan margin mendekati konsep bunga di bank konvensional. Hal ini menimbulkan kritik karena secara substansi belum mencerminkan keadilan ekonomi dan distribusi risiko yang menjadi tujuan maqashid, khususnya dalam mewujudkan Iqamah al-'Adl (keadilan).

Di sisi lain, akad berbasis ekuitas seperti musyarakah dan mudharabah yang sesungguhnya lebih sesuai dengan prinsip berbagi risiko dan manfaat masih sangat terbatas penggunaannya. Faktor seperti risiko moral hazard, biaya pengawasan tinggi, dan tekanan regulasi terhadap stabilitas keuangan, menjadi alasan lembaga keuangan syariah mengambil jalan paling aman melalui skema jual beli yang direplikasi dari instrumen konvensional. Kondisi ini menyebabkan munculnya fenomena "legal hila", yaitu strategi menghalalkan struktur kontrak tanpa mengubah substansi ekonomi.

Jika prinsip maslahah dan keadilan menjadi dasar penilaian, maka keberhasilan KIM tidak dapat hanya diukur dari besarnya profit yang dihasilkan, tetapi sejauh mana industri memberikan dampak pada penurunan kemiskinan, peningkatan akses keuangan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma masih harus diperkuat untuk mengarahkan inovasi produk menuju value-based intermediation dan bukan sekadar pengganti terminologi dari praktik konvensional.

2. Pengukuran Kinerja Berbasis Maqashid

Hasil kajian literatur menunjukkan adanya urgensi penerapan instrumen pengukuran yang mampu menilai kinerja keuangan syariah secara komprehensif. Selama ini, penilaian lebih banyak menggunakan indikator konvensional seperti ROA, ROE, dan rasio kesehatan pembiayaan. Meskipun telah ada Maqashid Shariah Index (MSI), masalah metodologis seperti subjektivitas pembobotan indikator serta keterbatasan ketersediaan data yang bersumber dari laporan ISR membuat hasil pengukuran masih belum seragam antar lembaga maupun negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penyempurnaan dalam bentuk Kerangka Standardisasi Metrik Maqashid (K-SMM) yang mengintegrasikan indikator sosial-ekonomi yang diakui secara global seperti SDGs ke dalam evaluasi kinerja bank syariah.

Standarisasi ini akan memastikan bahwa penilaian terhadap keberhasilan KIM tidak lagi semata-mata fokus pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan kontribusi pada pemberdayaan masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan konservasi lingkungan sebagai bagian dari perluasan maqashid kontemporer (Hifzh al-Biah).

Temuan analitis mengenai ketiadaan alat ukur kinerja holistik di KIM, yang masih dievaluasi primernya menggunakan rasio konvensional (ROA, ROE, NPF), mendasari hasil konseptual berupa usulan Kerangka Standardisasi Metrik Maqashid (K-SMM).

K-SMM sebagai Solusi atas Kelemahan MSI: K-SMM diajukan sebagai penyempurnaan atas Maqashid Shariah Index (MSI) yang ada, yang selama ini dikritik karena masalah weighting (pembobotan) yang subjektif dan kurangnya keseragaman rasio. Kebaharuan K-SMM terletak pada:

- Integrasi Metrik SDGs dan Dampak Sosial: K-SMM secara eksplisit mengintegrasikan standar pengukuran dampak sosial-ekonomi yang diakui global, khususnya metrik Sustainable Development Goals (SDGs), ke dalam perhitungan kinerja Maqashid. Ini mengatasi masalah validitas data dan subjektivitas, karena indikator Jahl al-Maslaha (Mencapai Kesejahteraan) dan Iqamah al-'Adl didefinisikan secara ketat dan terukur, misalnya melalui metrik inklusi keuangan (Goal 1: No Poverty), pembiayaan berkelanjutan (Goal 13: Climate Action), dan kesehatan (Goal 3: Good Health).
- Standarisasi Indikator: Dengan mendefinisikan indikator berdasarkan standar dampak sosial, K-SMM meniadakan kelemahan yang muncul dari Islamic Social Reporting (ISR) yang bersifat sukarela dan tidak seragam. Hasil ini memastikan akuntabilitas sosial KIM yang terukur dan memadai, melampaui sekadar profitabilitas finansial.

3. Reformasi Kelembagaan Model DPS Strategis Independen

Kelemahan tata kelola syariah dan kurangnya independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)—di mana peran DPS sering tereduksi menjadi peninjau produk akhir yang diangkat dan digaji oleh manajemen yang diawasinya—diidentifikasi sebagai kendala utama dalam penegakan Maqashid. Sebagai hasilnya, penelitian ini menawarkan Model DPS Strategis Independen sebagai solusi kelembagaan.

Transformasi Peran DPS: Model ini bertolak belakang dari peran konsultatif/formalistik semata dan menuntut DPS untuk:

- Keterlibatan Strategis: DPS harus terlibat dalam perencanaan strategis di tingkat komite tertinggi, memastikan bahwa keputusan bisnis inti didasarkan pada maslahah jangka panjang, bukan hanya laba jangka pendek.
- Mekanisme Audit Independen: Diperlukan pembentukan mekanisme audit Maqashid yang independen, yang memiliki kekuatan audit mendalam untuk menilai kinerja lembaga berdasarkan K-SMM, bukan hanya kepatuhan formal akad.
- Independensi Struktural dan Finansial: Regulasi harus menjamin pemisahan finansial DPS dari manajemen perusahaan yang diawasi, guna mengurangi potensi conflict of interest. Model ini memperkuat kewenangan DPS untuk memastikan Maqashid Compliance berjalan secara substantif.

4. Inovasi dan Relevansi Global Kerangka Maqashid-Fintech dan SDGs

Hasil temuan menunjukkan diskonteks antara KIM dan isu-isu global seperti green finance dan SDGs. Sebagai respons, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan Maqashid Syariah secara langsung dengan inovasi Fintech Syariah dan Green Finance.

Maqashid sebagai Normative Blueprint untuk Inovasi Digital: Kerangka ini menjadikan Maqashid bukan sekadar filter, tetapi blueprint normatif untuk desain produk digital.

- Pencapaian Hifzh al-Biah (Perlindungan Lingkungan): Inovasi diarahkan pada pengembangan Green Sukuk berbasis Maqashid, di mana dana yang dihimpun dialokasikan secara eksplisit untuk proyek energi terbarukan atau infrastruktur ramah lingkungan, yang secara langsung mendukung Goal 13 SDGs.
- Pencapaian Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa/Kesejahteraan): Fintech Syariah didorong untuk fokus pada Fintech sosial berbasis Qardh Hasan (pinjaman tanpa bunga), yang dimanfaatkan untuk pembiayaan mikro produktif atau kesehatan, sehingga secara langsung mendukung inklusi keuangan dan Goal 1 dan Goal 3 SDGs, sekaligus menjawab tantangan kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Pembahasan dan Implikasi Transformasi

Implikasi dari hasil ini bersifat mendasar. Analisis produk menegaskan bahwa tanpa perubahan fokus dari debt-based ke equity-based, KIM akan terus kehilangan relevansinya dalam mewujudkan keadilan distributif, dan akan tetap terjebak dalam imitasi struktural terhadap keuangan konvensional. Pengembangan K-SMM memberikan solusi metodologis yang memampukan industri untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dan etisnya secara kredibel. K-SMM memformalkan bahwa kesuksesan bank syariah tidak hanya diukur dari ROA/ROE, tetapi dari kontribusinya terhadap peningkatan maslahah ammah (kesejahteraan umum) dan pencapaian SDGs.

Di sisi kelembagaan, Model DPS Strategis Independen adalah prasyarat untuk memastikan integritas dan keberlanjutan transformasi ini. Tanpa DPS yang kuat, independen, dan berorientasi strategis, inovasi produk baru dan implementasi K-SMM akan tetap rentan terhadap pragmatisme pasar dan kepentingan laba jangka pendek. Akhirnya, kerangka Maqashid-Fintech menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat efisiensi, tetapi wahana untuk mencapai tujuan Maqashid secara lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung perlindungan lingkungan (Hifzh al-Biah) dan kesejahteraan sosial (Hifzh al-Nafs).

Dengan mengadopsi tiga pilar hasil ini (rekayasa produk yang adil, metrik kinerja yang holistik, dan tata kelola yang independen), Keuangan Islam Modern dapat memenuhi janji filosofisnya, yaitu bertransformasi menjadi instrumen efektif untuk mencapai kesejahteraan universal dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Keuangan Islam Modern (KIM) berada pada titik penting untuk beralih dari sekadar Kepatuhan Syariah Formal (Sharia Compliance) menuju Kepatuhan Maqashid Substantif (Maqashid Compliance). Fokus industri yang berlebihan pada kepatuhan formal akad, khususnya dalam produk debt-based seperti murabahah, telah menciptakan "Kesenjangan Maqashid", di mana produk secara fungsional menyerupai praktik konvensional dan gagal mewujudkan tujuan keadilan distributif (Iqamah al-'Adl) serta alokasi risiko yang sejati, yang merupakan inti dari Maqashid Syariah.

Tiga temuan utama dan usulan konseptual yang disajikan bertujuan untuk menembatani kesenjangan tersebut:

1. Urgensi Rekayasa Produk Adil: Diperlukan perubahan paradigma dengan memprioritaskan instrumen berbasis bagi hasil (equity-based) (Musyarakah dan Mudharabah) sebagai core business, karena secara inheren lebih selaras dengan prinsip

berbagi risiko dan keuntungan (risk and profit sharing) yang vital untuk mewujudkan keadilan substantif.

2. Kerangka Standardisasi Metrik Maqashid (K-SMM): Untuk mengatasi kelemahan pengukuran kinerja yang ada, diusulkan K-SMM. Kerangka ini menawarkan metodologi terstandarisasi yang secara eksplisit mengintegrasikan metrik Dampak Sosial dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menjadikan kinerja Maqashid—bukan hanya profitabilitas—sebagai tolok ukur utama kesuksesan institusi.
3. Model Dewan Pengawas Syariah (DPS) Strategis Independen: Reformasi tata kelola menjadi prasyarat melalui implementasi Model DPS Strategis Independen. Model ini memperkuat DPS secara struktural dan finansial, mengubah perannya menjadi pengawas strategis yang memastikan Maqashid Compliance diintegrasikan sejak tahap perencanaan bisnis, bukan hanya peninjau kepatuhan formal di akhir proses.

Secara fundamental, transformasi menuju Maqashid Compliance adalah kunci untuk memastikan relevansi dan integritas KIM dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan inovasi Fintech Syariah sebagai blueprint normatif untuk mencapai SDGs—termasuk Hifzh al-Biah (perlindungan lingkungan) melalui Green Sukuk dan Hifzh al-Nafs (kesajahteraan) melalui Qardh Hasan—KIM dapat mewujudkan janji filosofisnya sebagai sistem keuangan yang beretika, inklusif, dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan universal (maslahah ammah)..

DAFTAR PUSTAKA

- Algafari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Ali, S., Ahmed, H., & Hassan, R. (2023). Maqasid al-Shariah and Sustainable Islamic Finance: A Conceptual and Empirical Review. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 19(2), 22–39.
- Aprilio, R. D. (2021). Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)*, 3(1).
- Auda, J. (2021). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. *International Institute of Islamic Thought*.
- Bedoui, H. E., & Mansour, W. (2020). Performance and Maqasid al-Shariah in Islamic Finance: A Theoretical Framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 303–320. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2019-0137>
- Fad, M. F. (2020). Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals. *Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals*.
- Fahmi, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 10(2), 105-116.
- Fattah, A. (2024). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., & Mohammed, M. O. (2020). Embedding Maqasid al-Shariah in Islamic Finance: Identification of Issues and Challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 87–106. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2019-0279>
- Jurnal IAIN Parepare. (2022). Perbandingan Indeks Maqashid Syariah pada Kinerja Perbankan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Keuangan Islam*, 1(2).
- Jurnal Lisyabab. (2022). Implementasi Metode Maqashid Syariah Index Terhadap Kinerja Perbankan Syariah.
- Jurnal UIR. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1).

- Jurnal UM Surabaya. (2024). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN NON BANK DALAM ERA DIGITAL.
- Jurnal UMJ. (2025). MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs).
- Khan, M. F., Shahzad, S. J. H., & Ali, S. (2021). Integrating Maqasid al-Shariah with ESG in Islamic Finance: Pathways toward Sustainable Development. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 11(6), 1143–1161. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1822845>
- Kurrohman, T. (2020). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENCAPAIAN MAQASID SYARIAH PADA BANK SYARIAH. Ditemukan dalam hasil pencarian ResearchGate.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2022). Revisiting Maqasid al-Shariah for Contemporary Islamic Finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 551–566. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0015>
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2022). Revisiting the Maqasid Index for Islamic Banks: A New Measurement Approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 101–120. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1396>
- Rahman, A., & Qoyum, A. (2024). Digital Transformation and Maqasid Shariah in Islamic Fintech. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 10(1), 33–52.
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*.
- Wahyuni, S., & Nurhayati, L. (2021). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 56-66.